



Operasional Maxride Segera Dilarang

■ Dishub DIY: Operator Belum Kantongi Izin Operasional

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Penda DIY) melalui Dinas Perhubungan memastikan tengah menyiapkan langkah pelarangan operasional kendaraan roda tiga Maxride sebagai angkutan penumpang. Kebijakan ini diambil lantaran pihak operator Maxride belum memiliki kejelasan izin operasional.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widayastuti, mengatakan, penertiban seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota karena kewenangan berada di daerah.

"Kalau penertiban, sebenarnya kabupaten sudah mengeluarkan surat edaran untuk tidak mengizinkan Maxride di wilayah masing-masing. Jadi tentu saja mereka yang harus melakukan penertiban. Tapi saya belum tahu apakah sudah ada sosialisasi atau belum," ujarnya, Selasa (30/9).

Ia mengaskan, kendaraan roda tiga hanya diperbolehkan beroperasi di jalan

lokal atau jalan lingkungan. Karena itu, pengaturan dan penertiban menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

"Iya, karena kendaraan roda tiga itu hanya boleh di jalan lokal, jalan lingkungan. Itu kan kewenangannya ada di kabupaten-kota yang harus mengatur," kata Erni.

Menurut dia, jika memang belum ada perizinan resmi, penertiban harus segera dilakukan. Namun, pelaksanaan di lapangan perlu mengikuti tahapan sesuai regulasi. "Seharusnya teman-teman kabupaten-kota itu, kalau sudah ada regulasinya, tahapan-tahapan harus dilakukan. Harus ada sosialisasi, pendekatan, dan sebagainya. Sebenarnya yang dilakukan ini tidak hanya untuk masyarakatnya, ya, tapi juga untuk keselamatan masyarakat. Sebaiknya kita menggunakan kendaraan yang bertzin, itu harusnya pelat kuning," ucapnya.

Fakta di lapangan, lanjut Erni, kendaraan Maxride yang beroperasi masih



MENUNGGU PENUMPANG - Seorang driver Bajaj-Maxride saat menunggu orderan di area parkir Abu Bakar Ali, Kota Yogyakarta, belum lama ini. Upaya Maxride masuk sebagai moda transportasi umum di Yogyakarta berpotensi kandas di hadapan regulasi.

Iya, karena kendaraan roda tiga itu hanya boleh di jalan lokal, jalan lingkungan. Itu kan kewenangannya ada di kabupaten-kota yang harus mengatur.

gunakan pelat putih maupun pelat hitam milik perusahaan. "Ya, masih ada yang pakai pelat putih, bahkan pelat hitam yang itu milik PT Max Ride sendiri."

Langgar aturan Ia menilai kondisi tersebut jelas melanggar aturan di DIY. "Ya, karena ini memang melanggar aturan di DIY. Sementara PT-nya tetap saja menjual dan menyewakan," kata Erni.

Penda DIY, imbuhnya, akan kembali berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota mengenai langkah pengawasan dan penertiban. "Nanti kita akan komunikasi lagi dengan kabupaten dan kota, sejauh mana pergerakan mereka. Karena sejak awal sudah ditingkatkan, tapi belum diindahkan. Kalau provinsi prinsipnya hanya bisa koordinasi dan mengingatkan. Tapi kenyataannya, sampai sekarang jumlahnya malah bertambah banyak. Itu yang disayangkan," ucap Erni. Menurutnya, pertum-

buhan kendaraan Maxride justru bertolak belakang dengan upaya pengendalian lalu lintas di Yogyakarta. "Karena satu sisi, Yogyakarta ini kan sudah sangat padat. Kita ingin mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di wilayah perkotaan yang sudah cukup padat. Selain itu, kita juga tidak ingin menimbulkan persaingan usaha. Sekarang sudah ada ojol dan berbagai angkutan lainnya. Kalau ini dibiarkan, bisa menimbulkan konflik di kemudian hari," ujar dia.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY, Wulan Sapto Nugroho, menuturkan, secara regulasi, keberadaan Maxride sulit ditempatkan. Jika digunakan sebagai angkutan umum, kendaraan roda tiga itu hanya bisa masuk kategori angkutan lingkungan sesuai Peraturan Menteri (PM) 117.

Artinya, kendaraan hanya boleh beroperasi di jalan lokal atau lingkungan, dengan izin operasi yang dikeluarkan kabupaten/kota. Menurut Sapto, Maxride tidak bisa masuk skema ojek online sebagaimana diatur PM 112. Regulasi itu hanya mengatur kendaraan roda tiga tanpa bodi, seperti Tosa.

"Sementara Maxride ini roda tiga tapi ada bodi, jadi tidak bisa masuk ke kategori ojol," tandasnya. Upaya lain dengan memasukkan Maxride ke kategori angkutan sewa khusus (ASK) sebagaimana diatur dalam PM 118 juga menemui jalan buntu. Salah satu syarat teknis ASK adalah kapasitas mesin minimal 1.000 cc, sedangkan Maxride hanya 250 cc.

"Jadi tidak memenuhi syarat," jelasnya. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005